

**PROBLEM KERJASAMA PERTAHANAN NIR-MILITER (KPNM)  
ATAU  
NON-MILITARY DEFENSE COOPERATION (NMDC)  
DALAM PENANGGULANGAN TERORISME**

**Ringkasan Eksekutif:**

Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menyelenggarakan FGD dengan tema “**PROBLEM Kerjasama Pertahanan Nir-Militer (Kpnm) Atau Non-Military Defense Cooperation (Nmdc) Dalam Penanggulangan Terorisme**” yang menghadirkan sejumlah narasumber seperti Prof. Hermawan Sulistyono, Gubernur Lemhanas Letjen TNI Pur. Agus Widjono, Direktur Imparsial yang juga dosen FH Ubhara Jaya, Al Araf, Bhatara Ibnu Reza Ph.D, Djuni Thamrin Ph.D, Dr Nur Iman Subono (Fisip UI) dan lainnya. Diskusi itu mengerucut pada kesimpulan bahwa Draft Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme hanya dapat diterima apabila mendasarkan diri pada Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan bukan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Apabila Perpres dipaksakan sebagai turunan UU No 5/2018 yang mengatur tentang tugas dan kewenangan TNI, hal itu bukan hanya berlebihan tetapi juga akan mengganggu mekanisme *criminal justice system*. Hal itu tidak sejalan dengan hakikat dibentuknya militer (*raison d’etre*) sebagai alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang, bukan untuk penegakan hukum. Dengan adanya tugas penangkalan dan penindakan yang bersifat mandiri (bukan perbantuan) untuk mengatasi kejahatan tindak pidana terorisme di dalam negeri, akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan tugas antara militer dengan kelembagaan negara lainnya yakni dengan BNPT, aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara itu sendiri. Hal ini justru akan membuat penanganan terorisme menjadi tidak efektif, karena terjadi overlapping fungsi dan tugas antar kelembagaan negara. Untuk itu, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana dibuat skala eskalasi ancaman terorisme yang dapat menjadi petunjuk kepada Presiden untuk membuat keputusan politik bagi pelibatan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme yang masuk dalam kategori Operasi Militer Selain Perang (OMSP).\*\*\*

*Berikut ini materi perbincangan diskusi FGD yang berlangsung pada 18 Mei 2020 mulai pukul 13.00 sampai dengan 15.00 secara virtual menggunakan platform Google Meet:*

**MODERATOR/ALY ASGHAR:** Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.

Kami dari Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, menyelenggarakan FGD terbatas bersama associated Puskamnas dan beberapa tamu undangan. Telah hadir dalam diskusi online ini bersama kita semua: Kepala Puskamnas Profesor Hermawan Sulisty, Gubernur Lemhannas Letjen TNI Pur Agus Widjojo, selamat bergabung Pak Agus; kemudian ada Pak Nur Iman Subono dari UI, selamat bergabung Mas Boni, ada juga Direktur Direktur Imparsial Al- Araf, juga beberapa civitas academic dari UBJ.

Pada Siang ini kita mengangkat isu yang cukup seksi dalam beberapa tahun terakhir ini, dan bahkan dalam beberapa minggu terakhir ini, yakni mengenai peran militer dalam penanggulangan terorisme.

Isu ini cukup menjadi pro dan kontra sejak UU Terorisme terbaru 2018 ada. Sebagian menganggap, peran TNI di dalam pemberantasan terorisme ini tumpang tindih dalam soal kewenangannya dengan UU yang sudah ada, karena sudah diatur dalam UU TNI. Pada bagian lain, juga ada yang beranggapan bahwa sudah saatnya TNI terlibat.

Pengamat terorisme, Ibu Conny bahkan mengatakan, bahwa orang yang berpikiran TNI tidak perlu terlibat, ketinggalan jaman. Demikian katanya.

Pada undangan yang saya buat, tema diskusi ini adalah **“PROBLEM KERJASAMA PERTAHANAN NIR-MILITER (KPNM) ATAU NON-MILITARY DEFENSE COOPERATION (NMDC) DALAM PENANGGULANGAN TERORISME”**.

Tema ini ini kami pilih, sebenarnya kami sengaja menghindari istilah OMSP yang dalam hemat kami cukup sensitif, sehingga kami lebih tertarik menggunakan istilah bagaimana menarik pandangan kerjasama operasi militer selain perang (OMSP) dalam konteks yang lebih akademis, lebih teoritis dengan menggunakan istilah *“Non Militeray”* dibandingkan menggunakan istilah OMSP.

Dalam konteks tersebut, kami mengundang para peserta di sini untuk menyikapi, apakah sudah saatnya TNI terlibat dalam penanggulangan terorisme, kalau itu diperlukan apa parameternya, karena di dalam UU TNI sendiri OMSP itu setidaknya memerlukan tiga parameter: polisi tidak mampu

lagi, negara dalam keadaan chaos, dan adanya keputusan presiden atas pertimbangan DPR.

Sebagai pemantik diskusi, saya persilahkan kepala Puskamnas untuk bisa memantiknya.

**PROF KIKIEK;** Kalau beranjaknya dari teori konspirasi, maka yang berseberangan akan melibat bahwa (sebagai contoh kasus Covid-19), ini pasti ada peran tentara. Itu perdebatan muncul dalam “Terseher Indonesia”. Apa yang terjadi? Uoaya-upaya untuk mendatangkan alayt-alat kesehatan untuk Covid-19 dari China saja dianggap sebagai bagian dari konspirasi itu. Kedua, kalau kita bicara mengenai terrorism, yang terjadi di Poso kemarin. Itu terorisme konvensional. Terorisme yang terjadi sekarang orang bisa bilang, saya tidak tahu istilahnya, mungkin Al-Araf yang tahu, terorisme jenis baru yang sebelum-sebelumnya tidak ada, ini yang perlu kita telusuri. Karena terror terhadap publik itu buka hanya yang berupa tindakan menyembelih orang. Oke silahkan, dilanjutkan.

**MODERATOR/ ALY ASGHAR:** Silahkan Pak Agus

**AGUS WIDJOJO:** Saya akan mencoba memberikan masukan. Sebetulnya semua yang disebut, betapa pun rumitnya permasalahan di sampaikan oleh Mas Kikiek tadi, tidak sulit karena semua aturan mainnya sudah ada di aturan perundan-undangan. Ini telah mengalami perubahan sejak Indonesia memasuki era demokratisasi.

Indonesia sudah di dalam era demokrasi, maka tatanan masalah keamanan berbeda dengan tatatan saat masa lalu. Masalahnya adalah, masih banyak komponen public yang bersikutat tetap untuk berpegang pada atau mempunyai angan-angan kepada romantisme masa lalu.

Sekaran itu sudah tidak bisa, karena sudah diganti dengan tatanan lain. Masalahnya di sini. Jadi, kalau kita katakan disebutka tentang TNI, kemudian keamanan. Kita ketahui, TNI itu fungsinya adalah dalam peran konstitusionalnya adalah pertahanan nasional. Kalau kita sedikit mempelajari pertahanan saja, sebagai sebuah ilmu pengetahuan dasar, kita melihat bahwa pertahanan itu adalah *external defense*, yang dimaksudkan untuk mempertahankan kedaulatan pemerintah dan keutuhan wilayah nasional. Dan yang bisa menjadi ancaman kedaulatan pemerintah dan keutuhan wilayah nasional adalah kekuatan luar yang dengan paksa ingin mengadakan ancaman.

Ancaman dari luar itu menggunakan kekuatan militer. Ancaman terhadap hal-hal semacam itu, itu tidak ada atau tidak bisa dilakukan dari dalam, paling tidak pada tahap awalnya. Kalau kita mengatakan, bahwa kita punya paradigma

ataupun bahwa ancaman itu bisa datang dari dalam, maka orang yang berpendapat bahwa ancaman itu hanya datang dari luar, akan mengatakan: “*Kok aneh kamu, kok bisa integritas nasional itu terancam dari dalam. Kan kita punya system hukum nasional, sebelum mengancam mereka bisa ditindak secara hukum. Tegakkan hukummu.*”

Jadi itu perbedaan antara fungsi keamanan dengan fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sedangkan pertahanan pelaksana fungsi utamanya adalah TNI. Di mana pun militer tidak pernah dirancang untuk menjadi penegak hukum.

Tetapi kalau TNI akan dibawa masuk ke dalam ranah keamanan dalam negeri, jalannya ada. Itu ada skrupnya, pada pasal yang meletakkan tugas-tugas TNI. Dikatakan, semua tugas-tugas di atas dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah keputusan presiden. Jadi, ada jalannya.

Dalam demokrasi ini masalahnya bukan benar atau salah, tetapi prosedurnya benar atau salah. Saya berikan contoh, kalau misalnya ada yang berpandangan tentang konspirasi itu harus dihancurkan oleh TNI, maka Panglima TNI mengeluarkan perintah penanganan elemen yang ada dalam konspirasi tadi.

Mungkin sebagian orang mengatakan, itu benar, itu bagus. Dengan misalnya, itu bukan teori konspirasi dan TNI tetap melaksanakan fungsi pertahanan. Secara prosedur demokrasi Panglima TNI tidak bisa untuk mengambil keputusan politik untuk melakukan pengerahan pasukan TNI, karena TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat, sehingga ia tidak memegang mandate politik dari rakyat untuk membuat keputusan politik.

Keputusan politiknya di Presiden, mengerahkan pasukan TNI itu untuk apa. Sebetulnya sudah jelas, hal itu bisa dijembatani kalau TNI mau masuk ke keamanan dalam negeri, yaitu berdasarkan keputusan presiden dan itu berlaku sama dengan keputusan-keputusan kebijakan eksekutif. Laksanakan dulu kebijakan eksekutif, yang dalam 3x24 jam harus dipertanggungjawabkan untuk menjawab apabila ada pertanyaan dari DPR. Semuanya ada, tinggal kita percaya dengan tatanan itu.

Kita uji lagi (masalah kewenangan TNI ini). Ambillah contoh kejadian teror terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, terror di Hotel JW marriot di Jakarta atau Bom di Bali. Misalnya, dikerahkan satu peleton Kopassus, sampai di sana juga sudah tidak ada apa-apa. Paling-paling pelaku sudah melakukan aksi bom bunuh diri. Padahal yang di sana itu yang dicari adalah hard evidence, bukti-bukti yang memberikan tanda, yang kemudian diolah oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri untuk mencari petunjuk kira-kira pelakunya ini siapa. Jadi, keluatan pasukan TNI yang fungsinya adalah membunuh atau terbunuh tidak akan efektif untuk dikerahkan menghadapi masalah teror.

Kalau pun terror itu seperti di Poso, sudah melibatkan kekuatan bersenjata, yang di luar kemampuan polisi maka tentunya kepala daerah akan melapor Presiden untuk meminta bantuan militer di masa damai untuk memulihkan ketertiban keamanan di wilayahnya. Jadi yang meminta bantuan TNI itu kepala daerah. Ini juga harus kita ingatkan bahwa yang bertanggungjawab terhadap keamanan di daerah adalah kepala daerah, bukan polisi.

Itu saya. Kalau itu sifatnya *defense* operation dari new militer, misalnya *cyber* kah itu, semuanya kebijakan itu harus berawal dari tingkat nasional. Kebijakan cyber jangan langsung polisi, jangan langsung TNI, tapi kebijakan nasional tentang industry strategis ini bagaimana. Kemana akan dibawa, di antaranya adalah untuk mendukung pertahanan.

Jadi, mungkin itu saja. Jadi, masalahnya adalah dari kita. Kalau kita sendiri tidak memahami itu, dan ingin mencari justifikasi tentang romantisme-romantisme memperbesar peranan TNI dalam masalah-masalah non pertahanan, maka ini tidak akan ada habis-habisnya. Mengapa, karena mereka tidak akan mereka tidak mau tahu. Oke, itu saja dulu dari saya.

**MODERATOR:** Terimakasih Pak Jenderal. Kalau tadi mengatakan TNI tidak dirancang untuk skema keamanan dalam negeri, bahkan Pak Agus juga menyebutkan untuk tidak ada romantisme dengan kebesaran masa lalu. Saya ingin mendengar bagaimana pendapat dari Al Araf, selaku salah satu komponen *civil society* dan akademisi yang concern dengan isu ini. Silahkan Pak Al Araf.

**AL ARAF:** Terimakasih Pak Aly. Selamat siang semuanya, Pak Agus Widjojo, yang konsisten dengan pemikirannya dan menjadi rujukan teman-teman masyarakat sipil tentang transformasi TNI.

Secara prinsip persoalan Perpres ini sebenarnya ada kekeliruan pemerintah dan DPR dalam menata dan mengelola institusi TNI. *Pertama*, waktu Undang-Undang Anti Terorisme dibahas, sebenarnya masyarakat, public, pengamat, banyak yang menolak tentang pengaturan pelibatan TNI di dalam UU Anti Terorisme. Karena, undang-undang itu namanya UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jadi, sangat jelas bahwa terorisme itu didefinisikan sebagai "crime" atau kejahatan. Kalau sebagai crime atau tindak pidana, maka undang-undang itu hanya mengatur system penegakan hukum dalam mengatasi terorisme. Disitu diatur para penegak hukum yang bertanggungjawab terhadap terorisme, mulai dari mekanisme awal penyelidikan di kepolisian sampai proses akhir di pengadilan. Itu yang diatur dalam UU Tentang Tindak Pidana Terorisme. Harusnya hanya kelembagaan itu.

Lembaga yang bukan merupakan bagian dari penegakan hukum, tidak perlu diatur dalam UU No 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, karena aturan tentang tindak pidana cukup mengatur lembaga-lembaga yang terkait dengan tindak pidana terorisme.

Sayangnya, pasal 43i UU No 5/2018 itu memberikan ruang tentang pelibatan militer mengatasi terorisme dimana disebutkan dalam aturan itu bahwa untuk pelibatan TNI diatur dengan peraturan presiden. Dan hari ini hal itu kemudian menimbulkan masalah. Pada saat itu, ketika DPR dan pemerintah memaksakan masuknya pasal 43i, sebagian besar banyak yang menolak, karena masalah tadi.

Pandangan *kedua*, pasal 43i itu sebenarnya tidak perlu ada. Aturan pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme sudah diatur prosedurnya dalam UU Pertahanan dan UU TNI sendiri. Waktu itu kami katakan, tidak perlu diatur dalam UU ini dengan perpres, karena TNI punya payung hukum yakni UU TNI tahun 2004, khususnya pasal 7 ayat 2 dan 3; yang menyebutkan bahwa militer dapat terlibat dalam operasi selain perang dengan dasar keputusan politik presiden atas persetujuan DPR. Itu jelas diatur dalam UU TNI.

Pertanyaannya adalah sebelum UU No 5 tahun 2018 tentang Perpres, presiden bisa menggunakan UU TNI. Kalau ingin mengerahkan TNI dengan basis pasal 7 ayat 2 dan 3 tersebut. Aneh, sudah diatur dalam UU TNI, kenapa pada saat itu TNI tetap ingin masuk dalam UU No 5/2018 dalam revisi tersebut. Di situlah, kami mengatakan ini ada motif politik lagi di balik dari keinginan untuk menatasi terorisme.

Kalau TNI ingin masuk, sekedar menggunakan UU TNI, tapi ini kan nggak, ingin masuk dalam UU No 5/2018. Akhirnya hal itu dijawab dalam draft Perpres ini. Isi draft Perpres itu misalnya, perintah tentang pengerahan TNI atas dasar perintah presiden, bisa lisan bisa juga tertulis. Tapi hal ini tidak dijelaskan dalam draft Perpres tersebut. Sementara dalam UU TNI disebutkan harus atas keputusan politik negara, keputusan presiden dengan pertimbangan DPR.

Artinya, Perpres menyalahi UU TNI. Nah itulah yang saya katakan, motifnya adalah keinginan mengatasi terorisme di dalam di dalam Perpres adalah keinginan untuk masuk UU yang sifatnya yang lebih mandiri tanpa harus menunggu political authority yang menjadi sangat berbahaya.

Ketiga, problem pasal 43 inilah yang sering saya bilang bahwa DPR ini tidak tuntas menerapkan perspektif apa yang akan dibangun dalam mengatasi terorisme, paradigma apa yang mau dikembangkan dalam mengatasi terorisme tersebut dalam revisi UU Anti Terorisme. Paradigma yang kita kenal paling tidak ada dua. Pertama, paradigma mengatasi terorisme dengan perang war model dan didiclear sebagai bentuk perang. Sehingga pola pendekatannya adalah

pendekatan perang. Konsekuensinya, pendekatannya dengan menggunakan instrument koersif militer. Pola kedua, terorisme dianggap sebagai bentuk kejahatan dengan konsekuensinya adakalah bahwa pendekatan kejahatan dengan melaksanakan criminal justice system. Siapa yang dipercaya dalam hal ini adalah instrument penegakan hukum.

Itulah dua pendekatan dalam mengatasi terorisme yang kita kenal secara konsepsi. Tapi ini mau dimasukin di UU No 8/2018. Akhirnya UU itu isinya gado-gado. Satu sisi penegakan hukum di sisi lain ingin melibatkan militer dan itu ditambah Perpres. Ii akan menimbulkan kekacauan di Indonesia, padahal dalam koparasi dengan negara lain, hamper semua negara lain menerapkan criminal justice system, tidak menggunakan war model.

Persis seperti apa yang dikataka Pak Agus Widjojo, sepanjang polisi bisa mengatasi kejahatan di dalam negeri, mengapa militer harus terlibat. Karena tugas militer bukan dalam CJS. Rumitnya, perspektif UU No 5 tahun 2018 itulah akhirnya akan menimbulkan polemic di kalangan masyarakat. Saya katakan pasti Pepresnya nanti akan menimbulkan masalah dan menimbulkan masalah, sehingga akan mem-feat at comply Presiden terkait dengan CJS. Kalau ini dilakukan, selesai. BIN tidak usah bekerja, lembaga penegakan hukum tidak usah kerja, dan BNPT apalagi, karena fungsi pemikihannya diambil semua oleh TNI.

Dalam konteks operasi penangkalan yang ada di draft Perspers yakni: operasi intelijen, operasio territorial, operasi informasi (saya nggak tahu apa maksudnya in, mungkin menyadap HP), dan operasi lainnya (ini lebih ngeri lagi). Operasi lainnya itu apa, ini operasi lainnya dalam kerangka hukum maksudnya bagaimana. Istilah lainnya dalam hukum itu luar biasa, karena tidak ada batasannya.

Jadi, secara prinsip pemberian kewenangan penangkalan itu menjadikan pola penanganan terorisme oleh militer, sebagai pekerjaan rutin sehari-hari. Ini bisa dilakukan tanpa keputusan presiden. Ini berbahasa, mulai dari aspek penggakang, *recruitment*, Itu secara prinsip sebenarnya adalah menggunakan alat negara.

Dalam konteks penindakan saya setuju. Dan saya lihat mereka membatasi diri, misalnya dalam mengawal soal demokrasi, ancman presiden, project virtual atau bagaimana. Tapi secara prinsip, peraturan Presiden ini didesain memang dalam rangka menggiring pola penanganan terorisme ke arah *war model*, tidak lagi kea rah *criminal justice system*. Praktis, dia ingin menggeser pola dari criminal justice system ke war model, dalam penangannya.

Hal ini tercermin dalam draft Perpres yang istilah di dalamnya seperti penangkalan, penindakan, pemulihan tidak dikenal dalam criminal justice syetem. Istilah-istilah itu hanya dikenal dalam operasi perang, dalam tugas dalam perang. Ini ditarik dalam penanganan criminal justice system. Menurut saya ini menjadi sangat berbahaya.

Pada sisi lain tidak ada aturan akuntabilitas dalam draft Perpres itu. Bagaimana kalau terjadi kesalahan. Kalau kit abaca UU No 5/2018 akuntabilitas penyidik, Densus dan lainnya sekarang lebih ketat. Kalau ada begini tanggung jawabnya begini, kalau ada begitu tanggung jawabnya begitu. Semua lengkap sampai ke masuk ke system pengadilan, bahkan DPR membentuk Komite Pengawasan. Tapi Perpres tidak ada akuntabilitas, sehingga kalau ada kesalahan operasi tidak tahu siapa yang harus bertanggungjawab, tidak disebut. Yang seperti ini sesuatu yang sangat berbahaya.

Kedepan, pemerintah harus membuat draft perpres itu berbasis pada UU TNI, tidak bisa lepas dari UU TNI. Harus atas dasar keputusan politik negara dan hanya dilakukan dalam situasi kondisi kapasitas penegak hukum, sudah tidak bisa mengatasi keadaan lagi, maka baru dilakukan operasi militer. Tetapi sepanjang kapasistas penegak hukum, aparat sipil bisa mengatasi persoalan di dalam negeri, militer tidak perlu terlibat dalam menanganinya. Pilihan penggunaan military, pastikan sebagai pilihan terakhir ketika semua kapasitas tidak bisa mengatasi itu, militer terlibat. Dengan demikian, sifatnya *ad hoc*, tidak boleh permanen. Problemnnya, Perpres adalah ingin mempermanenkan pelibatan militer dalam mengatasi terorisme. Itu berbahaya. Bagaimana pun operasi selain perang, tidak boleh permanen, dia situasional, ad hoc dan sementara. Bahaya draft Perpres ini adalah ingin mempermanenkan peran militer dalam tugas-tugas criminal justice system yang menurut saya ini adalah sesuatu yang sudah jauh dari konteks tugas dan fungsi militer.

**MODERATOR:** Terimakasih. Pak Aal telah banyak memberikan karangka hukum tentang bagaimana terorisme dalam konteks criminal justice system. Selanjutnya saya ingin ke Pak Hiskia Yosias Polimpung yang mungkin punya pandangan alternative secara teoritis akademik, bagaimana menempatkan dilemma kerjasama militer dalam konteks keamanan non tradisional di era demokrasi ini. Silahkan.

**HIZKIA YOSIAS POLIMPUNG (YOSIE):** Terimakasih Pak Ali, Mas Kikiek, Mas Aal, Pak Agus, Mas Bhatara, dan teman-teman yang lain. Pertama, saya bukan pakar di bidang terorisme ya. Kalau mempertimbangkan isu ini, saya mungkin melihatnya dalam perspektif keamanan ketimbang perspektif politik hukum.

Persoalan dilematis yang menurut saya menarik itu adalah, ya ini mungkin bisa menjadi perdebatan, mungkin yang harus kita lihat dan pertimbangkan adalah tentang persoalan aspek keamanannya. Keamanan bagaimana untuk



menanganinya itu ditentukan dari tipe ancamannya. Tipe ancaman yang mungkin belum banyak kita diskusikan, belum banyak saya lihat di pemberitaan, seperti apakah modus-modus terorisme hari ini, sehingga dibutuhkan jawaban atau repon menggunakan pelibatan militer.

Ancaman/ *treat*-nya seperti apa sejauh ini, karena pada saat kita mengerahkan instrument negara yang harus diperhatikan adalah ini efektif atau tidak ketimbang pertimbangan politik. Pertimbangan politik perlu, tetapi pertimbangan keamanannya adalah apakah pengerahan ini, deployment ini efektif. Dengan demikian perdebatannya juga harus seimbang tentang tipe ancaman hari ini.

Kemudian, aspek dilematis yang bahkan saya pun tidak bisa memilih, sebenarnya adalah, kalau kita melihat perkembangan terorisme sampai hari ini, kita melihat operasi terakhir Tinambala di Poso, operasi gabungan Polri dan TNI, sampai hari ini belum stag. Pertanyaannya adalah apa yang menghalangi itu, persenjataan teroris sudah sebesar apa, secanggih apa. Jadi, apakah Perpres ini mampu menjawab tantangan itu atau tidak. Itu yang mungkin juga perlu kita pertimbangkan.

Dilema yang saya lihat, adalah pada saat kalau ternyata kecanggihan senjata dari teroris “lebih baik” sementara persenjataan dari Polri belum mampu atau bahkan tidak diijinkan untuk memiliki senjata seperti militer, ini yang dilemma bagi polisi untuk melakukan penindakan. Pada sisi lain, saat kita sepakat bahwa ancaman terror merupakan military grey, dari perspektif masyarakat sipil itu akan memungkinkan apa yang disebut militerisasi polisi. Dalam artian, polisi mulai dipersenjatai seperti militer, dan seperti banyak dikaitkan dengan penelitian-penelitian soal ini, pada saat itu kultur militer juga ikut masuk.

Itu dilemma yang perlu kita soroti juga. Jadi, tipe dari ancaman akan berpengaruh juga pada strategi pengalokasian tugas sumber daya dan pengalokasian sumber daya itu pun pada akhirnya akan mempengaruhi ke kulturanya.

Yang kita takutkan dalam pelibatan militer dalam penanganan terorisme adalah pada saat terorisme tidak dianggap sebagai fellow Indonesia tetapi sebagai musuh, sehingga hubungannya adalah kawan dan lawan, sehingga tidak ada justice dan artinya harus dihabisi.

Permasalahannya adalah kalau memang ingin ada kultur yang militeristik, dengan militeristik ada kemungkinan juga akan kea rah yang sama. Saya lebih agak netral dalam melihat dilemanya. Saya melihat dilemanya di aras itu, karena sekarang ini selain isu politik juga juga perlu diimbangi dengan pandangan-pandangan yang aspek keamanan.

**MODERATOR:** Baik terimakasih Pak Yosie. Diskusi kita tampaknya makin hangat, mulai dari transformasi militer sampai kerangka hukum, kemudian ada tipe ancaman yang disampaikan oleh Pak Yosie. Di tengah kita juga hadir dari BNPT Leeberty Taskarena, juga ada Pak Nur Iman Subono. Saya ingin pandangan dari Ibu Leeberty. Sebenarnya tipe ancaman terorisme sudah sejauh mana, sehingga ada sebagian kelompok di Indonesia menghendaki adanya keterlibatan militer, di pihak lain tidak menghendakinya. Yang saya ketahui, betapapun ISIS itu terlalu kuat, dia hancur juga basis kekuatannya. Kemudian muncul gerakan terorisme secara mandiri yang melibatkan media sosial dan sebagainya tanpa pengorganisasian besar dalam pelatihan di camp. Artinya kalau kita bicara tipe ancaman dalam pendekatan keamanan, bagaimana pandangan Bu Leeberty. Silahkan.

**LEEBERTY:** Terimakasih Pak Aly. Salam hormat untuk Prof Kikiek dan Pak Jenderal Agus Widjojo, di sini juga ada Kasatgas Penanggulangan Terorisme yang berhubungan langsung di lapangan, ada AKBP Didik Novi. Beliau nanti yang akan membahas lebih detail bagaimana ancaman terorisme di tengah pandemi ini tidak berakhir. Modus dan bentuk eskalasi yang sebaiknya bagaimana, apakah militer perlu terlibat apa tidak, itu mungkin bisa dijawab lebih detail oleh AKBP Didik Novi.

Saya sendiri menilai, draft Perpres mengenai pelibatan TNI, karena ini menyinggung adanya tugas pokok dan fungsi BNPT itu sendiri, ini juga tumpang tindih karena sebelum adanya draft Perpres itu, TNI juga menyiapkan Perpres tentang Opsus TNI. Perpres No 14 tahun 2019 menjadi kekuatan dalam mengatasi terorisme. Ketentuan mengenai bagaimana mengatasi terorisme pada UU No 5/2018 pasal 43i akan diatur melalui Perpres. Kemudian keluarlah draft Perpres ini, yang sebelumnya dibentuk Opsus TNI yang salah satu ditujukan untuk mengatasi terorisme.

Sementara ada catatan lain bahwa pembentukan Opsus TNI sendiri ternyata sebenarnya dengan adanya BNPT sudah cukup memadai bahwa ada peran TNI yang bergabung di BNPT dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan nasional. Peran TNI dalam kesiapsiagaan nasional itu sendiri belum dioptimalkan, tetapi ternyata TNI ingin merambah pada operasi militer selain perang (OMSP).

Hal itu masih menjadi pertanyaan, dan sampai sekarang BNPT masih ikut dalam diskusi PAK bareng dengan yang terlibat dalam penyusunan draft final Perpres tersebut. Tapi menurut gambaran saat ini, ancaman terorisme masih sangat tinggi. Kalau pun memerlukan pelibatan TNI, apakah TNI mampu untuk melakukan operasi penindakan namun berbasis pada peradilan umum.

Dari beberapa diskusi terakhir yang saya ikuti, justru malah justru dari pihak militer menangkap tetapi tidak melakukan penyidikan lebih lanjut dan dilanjutkan oleh kepolisian.

Tapi ini yang menjadi pertanyaan besar soal bukti permulaan, menangkap dan lain sebagainya itu, dilakukan oleh siapa kalau ternyata kalau tidak memenuhi bukti hukum dalam melakukan operasi penangkapan. Saya pikir itu dulu dari BNPT, Mas Aly.

**MODERATOR:** Saya akan ke Pak Boni, karena tidak ada tambahan dari BNPT. Bagaimana Anda melihat isu tentang keterlibatan militer dalam aksi penanggulangan terorisme, termasuk beberapa dilemma kerjasama militer dalam konteks keamanan dalam negeri. Mungkin ada studi komparasi dengan beberapa di Amerika Latin?

**NUR IMAN SUBONO:** Terimakasih Mas Aly. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan panjang lebar dari Mbak Leeberty. Selamat siang Pak Agus Widjojo, Mas Kikiek. Tapi koreksi dulu, saya bukan ahli terorisme, tetapi korban terorisme.

Karena tadi sudah dijelaskan secara baik oleh teman-teman sebelumnya, saya mulai dari apa yang dijelaskan oleh Pak Agus Widjojo tadi. Saya kira Pak Agus mengambil posisi bahwa semua aturannya sudah ada, dan sebetulnya tidak ada masalah.

Saya mencoba merujuk kasus di negara-negara lain yang sedikit banyak memiliki persoalan yang sama yang semakin memburuk. Saya mulai dari hal yang kuno tetapi masih terjadi sekarang, di wilayah Amerika Latin yaitu hak istimewa militer dalam system demokrasi. Ini masih Tarik-menarik kalau kiya melihat pola hubungan antara sipil dan militer, itu yang paling ekstrim yang kita lihat adalah ada control militer dan control politik yang dominan dalam system yang ada.

Kalau kita mengembalikannya dalam system demokrasi ada control demokratik dan pengawan kebijakan terhadap militer. Tapi di tengah-tengah itu ada dua ruang yang tampaknya masih belum tuntas. Saya tadi mendengar penjelasan dari Al Araf, makin meyakinkan.

Pertama, pengaruh tidak langsung antara sipil terhadap militer, belum sepenuhnya ada sub ordinatif. Sementara militer punya pengawasan kebijakan yang terbatas.

Pada relasi yang lebih turun adalah pengawasan militer adalah pengaruh langsung atau tidak langsung sipil terhadap militer, dan pengawasan yang rendah dari militer ke sipil. Ini semua terjadi di negara-negara yang dulu diperintah junta militer, dimana militer menjadi lembaga disebuah rejim demokrasi. Dan itu memang memperlihatkan dari apa yang disebut sebagai political effect, negosiasi antara elite sipil dan militer pada saat transisi ke demokrasi untuk menghindari pertumpahan darah yang terlalu banyak.

Jadi hak istimewa militer itu tampaknya masih berperan, dan itu bisa dilihat bagaimana peran militer dalam system politik yang diatur atau dijamin konstitusi. Itu dimasukkan, kemudian ada hubungan militer dengan kepala eksekutif, kordinasi sektor pertahanan, kemudian ada yang duduk di cabinet, peranan dalam dinas kepolisian. Ini tampaknya semakin punya justifikasi trend yang berkembang di wilayah-wilayah yang dulu diperintah junta militer dengan apa yang kita kenal dengan the lawless area atau wilayah tidak bertuan. Jadi wilayah-wilayah yang secara eksis tidak bisa dikontrol oleh negara, dimana elemen-elemen “illegal” terorganisir dan kelompok teroris merasa nyaman di wilayah itu.

Di sisi lain kekuasaan kedaulatan negara tidak mampu sepenuhnya menjamin keamanan warganya. Inilah yang menyebabkan hak istimewa militer memperoleh justifikasi, karena persoalan ketidakmampuan otoritas yang ada untuk wilayah tidak bertuan itu. Tentu, wilayah kita yang begitu besar itu tampaknya menjadi wilayah nyaman.

Kedua, ini berkaitan dengan fenomena yang muncul juga. Saya khawatir, mungkin Pak Agus bisa membantu menjelaskan sebagai orang militer, apa yang dikenal dengan teori political insurgence yang biasa disebut sebagai teroris, tetapi juga commercial insurgence. Fenomena-fenomena tersebut semacam diatur bersamaan antara kelompok teroris dengan kelompok bandar narkoba dan sejenisnya, karena mencari mutual atau keuntungan di antara mereka.

Ini menjadi tugas berat untuk bisa mengawasi mereka, menyangkut dua hal tadi yakni wilayah tidak bertuan –dengan luasnya wilayah Indonesia ini saya kira kita juga tidak bisa memberikan beban begitu besar kepada polisi untuk mengawasi wilayah-wilayah kita ini.

Mengapa saya ini ungkapkan, karena trend ini mulai dibicarakan di kalangan presiden Amerika Latin, bahwa kelompok-kelompok jihadist yang mulai tergusur di Timur Tengah mulai lari ke sana di wilayah yang tidak bertuan itu. Bukan tidak mungkin Indonesia menjadi tempat pula yang nyaman bagi mereka, apalagi “isu agama” bisa jadi jatuh bersamaan. Saya kira itu dulu sementara Pak Aly.

**MODERATOR:** Sebenarnya di sini cukup banyak yang hadir dalam diskusi ini, jadi saya agak bingung menunjuk siapa selanjutnya. Ada Mas Bhatara yang disertasinya tentang militer.

**BHATARA IBNU REZA:** Terimakasih. Yang terhormat Pak Agus Widjojo, Mas Kikiek, Mas Boni, bro Aal, dan kawan-kawan yang lain. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman yang lain. Saya ingin melihatnya justru, karena saya pernah memperhatikan perkembangan Undang-Undang Terorisme di Indonesia, kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi hari ini apa yang kita sebut sebagai sikap reaktif. Ini karena memang tidak pernah mengevaluasi dari penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme sebelumnya.

Dalam Undang-Undang tersebut kita mengenal mengenai prinsip *sun set* dan *sun shine*. Yang itu kita ambil mentah-mentah dari pelaksanaan di Amerika Serikat. Yang terjadi adalah, ketika perkembangan terkait dengan peraturan perundang-undangan justru yang terjadi ya sama, reaktif.

Tahun 2006-2007 bahkan RUU yang baru, jika ada orang yang sama bajunya dengan teroris maka dianggap sebagai teroris juga. Yang terakhir ini dengan UU 5/2018 juga dipandang sebagai sikap reaktif dari pemerintah ketika terjadi bom di Surabaya pada April 2018. Saya rasa begitu. Mas Kikiek kana da di lokasi, beliau ini kan memang selalu ada di lokasi dimana ada aksi pemboman, kerusuhan.

Yang saya amati adalah, pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi tapi tiba-tiba, dengan argument yang waktu itu sudah cukup lama pembahasan amandemen UU Terorisme, sehingga dengan argument yang terjadi di Marawi, misalnya. Kita lupa ya, atau mungkin sulit ya, kondisi di Marawi itu berbeda dengan di Indonesia. Argumen-argumen pelibatan militer di Filipina Selatan itu tidak sama dengan apa yang terjadi di Indonesia, dimana kondisi di Filipina Selatan ketika teroris ISIS menguasai Marawi maka hukum yang digunakan adalah UU Darurat. Karena secara efektif teroris itu sudah menguasai satu wilayah mau tidak mau maka ditambahkan lah UU Darurat.

Argumen keterlibatan tentara di Indonesia itu dianggap penting seperti Marawi, diambil mentah-mentah. Yang terjadi kemudian, seperti yang disampaikan Al Araf, bahwa terhadap isu-isu terorisme. Saya ingin mengacu pada kuliah umum yang disampaikan oleh Mendagri Prof Tito. Berkali-kali beliau mengatakan bahwa pemberantasan teroris kita adalah diserahkan pada penegakan hukum.

Ini kemudian menjadikan sengkabut yang luar biasa. Sebagaimana juga dikatakan, tadi misalnya secara detail bagaimana mekanisme complain terhadap polisi misalnya, atau penahanan oleh jaksa, itu masih ada pra

peradilan. Kalau tentara bagaimana cara menggugatnya, karena dia bukan obyek dari praadilan.

Kedua, misalnya di dalam Perpres itu misalnya ada hal yang berkaitan dengan sumber dana bahwa TNI UU tentang TNI itu seluruhnya dibiayai oleh negara. Akan tetapi di sini dimasukkan dalam biaya lain-lain. Kata-katanya seperti itulah. Jadi kalau misalnya ada niatan lain untuk melibatkan TNI. Kita boleh curiga dalam hal ini. Dan dalam hal akademik, hal-hal seperti itu lebih menarik.

Terlebih lagi sebelum ada draft Perpres ini, tadi teman dari BNPT mengatakan ada Perpres No 14/2019 di sini dipakai untuk membentuk lembaga yang permanen. Di TNI kita bisa lihat bagaimana ada susunan perubahan organisasi, perubahan kedua di tahun 2010. Jadi sekarang ini Opsus itu dibawah komandan Opsus dan itu dijabat bintang dua.

Kesempatan-kesempatan inilah yang kemudian tadi Aal menyebut sebagai pergeseran antara law enforcement ke war model, justru ini saya melihat sebagai permainan terkait dengan isu-isu terorisme.

Kedepan, apalagi di dalam draft Perpres tersebut disebutkan ada operasi territorial, kalau pun tidak ada komando territorial tetapi kan ada komando Opsus, dan itu menjadi masalah yang lain dalam reformasi sektor keamanan.

Saya berharap dalam FGD kali ini juga bisa mendengarkan bagaimana pola, bagaimana kemudian kedepannya pertanggungjawaban, atau tadi saya singgung soal mekanisme complain, tetapi juga akuntabilitas. Kalau misalnya terjadi masalah tidak adanya mekanisme judikasi di sini, khususnya dalam pemberantasan terorisme. Ingat, *frame work*nya adalah penegakan hukum, tetapi actor pelaksanaannya berada di wilayah atau yuridiksi yang berbeda dengan sipil, karena mereka tunduk pada peradilan militer, yang sampai sekarang belum mendapat sentuhan reformasi. Ini bermasalah, bagaimana dua system ini ada satu ada dalam satu yang spiritnya adalah penegakan hukum.

Tadi disebutkan dalam draft Perpres disebutkan bahwa dalam melakukan operasi penindakan dia di bawah kendali Polri, supaya tidak terjadi tindakan eksekutif yang berujung pada pelanggaran HAM. Saya rasa itu dari saya Mas Aly.

**MODERATOR:** Tampaknya beberapa orang ingin memberikan masukan, namun karena kita dibatasi waktu. Sebelum saya kembali ke Prof Kikiek dan Pak Agus, saya ingin sedikit memberikan kesimpulan bahwa tadi sudah dipaparkan baik landasan filosofis, aspek yusiris serta empiris tentang problem relasi dengan TNI dalam aspek-aspek keamanan dalam negeri.

Saya ingin kembali ke Prof Kikiek. Anda sebagai salah satu tokoh yang ikut melakukan reformasi 1998 dimana salah satu tuntutannya adalah soal dwifungsi ABRI. Ada pertanyaan dari mahasiswa saya yang kelahiran 90-an itu bertanya mengapa kok banyak orang yang berkata bahwa sedikit-sedikit TNI tidak boleh terlibat di dalam penanganan terorisme, TNI dikatakan menakutkan dll. Jangan-jangan kelompok yang selama ini menolak keterlibatan TNI adalah yang trauma dengan masa lalu. Bagaimana Prof melihatnya?

**PROF KIKIEK:** Bukan, itu justru datang dari generasi yang tidak mengenal masa lalu. Itu sudah 20 tahun, sudah banyak perubahan. Dulu mana ada orang-orang yang seperti Pak Agus Widjojo ini. Cuma kita menyesal Pak Agus ini tidak sempat menjadi Panglima TNI. Kalau sempat jadi panglima, saya yakin Republik ini akan bergeser lebih cepat. Itu pertanyaan tautologis, yang tidak perlu dijawab, karena sudah tahu jawabannya yang ada dalam pertanyaan itu sendiri. Jadi silahkan ke yang lain saja.

**MODERATOR:** Pak Agus mungkin ada tanggapan dari beberapa hal yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi?

**AGUS WIDJOJO:** Terimakasih tadi sudah disampaikan oleh Prof Kikiek, semua itu sebenarnya merupakan rangkuman dari kegagalan Prof Kikiek menjadikan saya sebagai Panglima TNI (menjawab candaan Prof Kikiek - Red). Gagal total.

Saya merespon dari yang disampaikan oleh beberapa rekan tadi. Pertama, yang Filipina Selatan. Ada perbedaan kultur antara Filipina Selatan dan di sini. Di Filipina itu supremasi hukum ada, pejabat pemerintah di sana percaya pada tatanan-tatanan hukum. Di Indonesia semua berdasarkan pragmatism, memori, ingatan dan kebiasaan. Di Filipina kalau kita ingat, tentara masuk kekuatan penuh setelah dinyatakan dalam keadaan darurat militer. Itu yang sifatnya berlaku di mana-mana. Bahkan juga sebetulnya di Indonesia, saya tidak tahu apakah Undang-undangnya sudah diperbarui atau belum, tetapi itu juga ada tingkatan keadaan bahaya, ada tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Tapi itu tidak pernah dipergunakan. Sebagai contoh misalnya, kita berapa tahun kita melakukan operasi militer di Timtim, apakah pernah dinyatakan dalam keadaan darurat militer. Tidak pernah di Timtim. Artinya apa, status hukum di Timtim itu sama dengan status hukum di DKI Jakarta, kecuali pada saat Jenderal Kiki Syahnarko menyerahkan pelimpahan komando kewenangan militer kepada satuan-satuan Interfet. Itu tidak pernah ada.

Kemudian juga pelibatan TNI di Poso itu berdasarkan payung hukum apa? Darurat? Itu tidak. Tidak pernah ada pernyataan payung hukum perbantuan militer TNI kepada Pemda Kabupaten Poso untuk membantu dengan operasi pemulihan keamanan dengan operasi militer.

Di Papua sekarang perseorangan prajurit TNI dengan pakaian loreng itu menjadi sasaran dari penembak-penembak dengan gerakan separatis di Papua dan prajurat TNI itu tidak bisa membalas. Beda antara TNI dan polisi adalah penugasan kepada personel TNI berkaitan dengan satuan, dalam hubungan taktik militer. Tugas TNI itu berperang untuk mengalahkan musuh, oleh karena itu penugasan kepada TNI dalam rangka taktik militer.

Sedangkan kalau untuk polisi, penugasan itu adalah dalam bentuk perseorangan, karena setiap individu polisi di dalam aliran darahnya membawa KUHP. Bagi dia, dia mempunyai diskresi. Contohnya, di perempatan jalan kalau kita lewat, kalau ada seorang polisi di sana dia, dia bisa menghentikan mobil di sana. Dia bisa tanya apa pengemudi bawa SIM, STNK. Kalau dia lihat pengemudi bersalah, dia akan menyatakan sanksinya apa. Sanksi antara satu polisi dengan polisi yang lain bisa berbeda. Di situlah kewenangan diskresi, pertimbangan-pertimbangan.

Kalau kita di sebuah perempatan jalan melewatinya, ketika di situ ada babinsa dengan serratus peluit yang ditiup semua, tidak ada pengaruhnya. Karena TNI tidak membawa KUHP di dalam aliran darahnya. TNI harus dalam hubungan satuan.

Kultur inji belum ada pada masyarakat kita. Nah kalau kultur untuk patuh, berorientasi pada tatanan dan aturan main atau regulasi belum ada, ya kita masih seperti sekarang ini. Semua didasarkan pada intuisi dan pragmatism. Jadi kita lihat perbedaan kultur di Filipina dan di Indonesia kalau kita mau membandingkan apa yang terjadi di Filipina Selatan pada waktu itu.

Inilah yang harus dididikkan, ini tidak hanya berlaku untuk soal terorisme tetapi pada semua hal. Maka harus dididikkan bagaimana kita harus bisa mendukung supremasi hukum.

Kalau masih ada tumpeng tindih, yang tadi disampaikan oleh Ibu dari BNPT, ada satu hal yang memang masih kosong melompong di dalam masalah keamanan dalam negeri kita. Apa itu? Siapa kewenangan yang merumuskan kebijakan keamanan dalam negeri kita. Tidak ada. Jadi polisi menjalankan kebijakannya sendiri, BNPT sendiri. Bagaimana dengan deradikalisasi, apa bisa dilaksanakan oldh lembaga tunggal semacam BNPT? Dia akan memerlukan dukungan kontribusi dari kementerian agama, untuk ke pesantren-pesantren, kurikulum-kurikulum, kotbah-kotbah. Dia memerlukan dukungan anggaran, maka di situ



perlu juga diketahui oleh Menteri Keuangan. Kemudian juga memerlukan dukungan kementerian lainnya.

Ini harusnya dari sebuah kebijakan nasional tentang keamanan dalam negeri. Tidak mungkin BNPT mengkoordinir menteri-menteri yang kedudukannya sejajar. Harus ada kebijakan nasional, ini yang masih kosong.

Agak lamban bereaksi dibandingkan negara lain. Misalnya ketika, pengalaman saya adalah, ketika kasus 911 di Amerika. Saya ingat, saat itu saya akan berangkat ke Amerika, karena ada kasus itu penerbangan dibatalkan. Berikutnya, saya biasanya transit di Singapura, pakaiannya juga biasa-biasa saja, petugas imigrasi setelah 911 semua aparat di Singapura diintegrasikan menjadi satu. Pejabat imigrasi itu pakai seragam di sana. Di Australia, pejabat imigrasi di pangkat bajunya ada tulisannya "**SECURITY**".

Kalau kita menganggap pada sesuatu pengalaman bahwa daerah-daerah rawan untuk masuknya ancaman keamanan di Indonesia, itu daerah mana saja, yakni di perbatasan. Di mana itu perbatasan? Orang mengatakan, di Kalimantan, Timor dan lainnya. Bagus. Tapi, sadarkah bahwa Bandara Soekarno Hatta itu perbatasan. Jadi kita juga harus memasukkan imigrasi itu sekarang dalam dimensi keamanan. Australia menamakan BORDER PROTECTION FORCE. Imigrasi ada di situ.

Yang juga dimasukkan dalam pembentukan *Home Land Security* oleh Amerika Serikat, karena tadinya keamanan dalam negeri di AS dibagi habis kepada gubernur-gubernur. Ternyata tembus. Jadi mereka merasa perlu dibentuknya lembaga ini. Kita belum ada kementrian yang merumuskan secara komprehensif kebijakan keamanan dalam negeri, sehingga turunannya tinggal dibagi-bagi saja, mana porsi Polri mana BNPT, mana porsi Bakamla, mana imigrasi. Imigrasi sudah saatnya masuk dalam portofolio keamanan dalam negeri.

Selanjutnya tadi disebutkan soal akuntabilitas. Rumus umum akuntabilitas itu adalah kewenangan. Kalau kita berangkat dari satu titik, untuk berangkah ke kanan, itu adalah garis kewenangan. Kalau kita mencari akuntabilitas, kita napak tilas saja tentang kewenangnya itu. Ini kewenangan siapa, maka ini akan merupakan akuntabilitas, yang berada di dalam garis kewenangan itu. Bagaimana kita menilai kewenangan? Dia harus mempertanggungjawabkan aturan yang dia pakai, yakni SOP atau PROTAP. Protap adalah prosedur-prosedur dalam melaksanakan operasi. Misalnya, kalau di dalam keamanan dalam negeri, adakah jam malam atau tidak; Bagaimana seorang itu membedakan menembak yang diperkirakan sebagai pengacau dengan rakyat. Karena pengacau akan menyatu di tengah-tengah rakyat.

Kita juga bisa membedakan diadakan jam malam. Ketika jam 8 ditetapkan masuk jam malam, maka disitu risikonya adalah kepada masyarakat

disampaikan bahwa lewat jam malam, siapa pun yang keluar akan dianggap sebagai musuh. Kalau ada orang keluar pada saat jam malam dan ditembak oleh aparat keamanan, itu bukan salah aparat. Hal semacam ini belum menjadi kultur dalam masyarakat kita. Kalau semua harus ditebak-tebak sendiri dan sulit kalau kita hanya menunggu kesempurnaan itu datang dengan sendirinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terimakasih.

**MODERATOR:** Tadi Pak Agus menyinggung belum ada kerangka hukum yang meregulasi keamanan dalam negeri. Ini nanti akan dijawab oleh Al-Araf. Tapi sebelum itu saya mendengar dari BNPT, ada Prada Baso, Pak Didik Novi mengenai bagaimana tipe ancaman terorisme saat ini memang sudah memerlukan pendekatan militer?

**DIDIK NOVI:** Terimakasih Mas Aly. Mohon ijin Letjen Agus Widjojo, Prof Kikiek, Mas Al-Araf dan hadirin diskusi ini yang lainnya. Ijinkan kami menyampaikan informasi tentang ancaman terorisme seperti apa terkait dengan Perpres pelibatan TNI ini. Ancaman terorisme saat ini ada dua hal. Pertama, kita mikayah, yakni melakukan serangan terror beberapa tempat, memberikan rasa takut kepada masyarakat, melemahkan legitimasi pemerintah di tengah masyarakat.

Menurut kami, pada tataran itu masih bisa dihadapi seperti yang selama ini terjadi. Teroris juga mencoba melakukan strategi tankin. Strategi ini yang dilakukan ISIS di Suriah dan Irak, menguasai suatu wilayah, merebut wilayah tersebut dari kekuasaan pemerintah yang ada, mengendalikannya lalu membuat basis keamanan. Kalau dulu disebut sebagai Darul Amman. Lokasi yang untuk menjadi basis kekuatan mereka, kemudian mereka akan menyebarkanluaskannya.

Kalau sudah masuk dalam strategi tamkin, ini mungkin sudah bisa kita coba melibatkan militer di sana. Saat ini strategi tamkin yang dilakukan jaringan terorisme ketika masuk ke Indonesia, semua patah. Pedoman umum yang dimiliki Jemaah Islamiah, menetapkan mantiki-3, itu adalah strategi tamkin yang menetapkan wilayah di Sulawesi Tengah untuk menjadi wilayahnya. Tapi sampai sekarang apa yang ingin dilakukan mereka, sama sekali belum berhasil untuk melepaskan diri dari pemerintahan yang sah. Mereka sejauh ini melakukan aksi terror seperti biasa, mikaya juga bukan Tamkin.

Di aceh mereka gagal, dan sekarang mereka mencoba untuk di Poso, juga gagal. Apa yang mereka lakukan bisa kita patahkan. Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa teroris di Indonesia bermain dalam strategi Italikaya, yang hanya melakukan serangan terror yang mengancam kepentingan-kepentingan yang menjadi isu. Itu yang dilaksanakan.

Kalau berbicara mengenai penanggulangan terorisme saat ini, kita sudah mengalami berbagai pergeseran, dari Orde Lama dengan military strategy, Orde Baru dengan intelligent strategi, dan reformasi awal kita dalam tahapan pergeseran, kemudian dilanjutkan dengan *law enforcement strategy*.

UU 5/2018 sebenarnya clear. Penanggulangan terorisme di Indonesia sudah clear. Dengan strategi soft approach dan hard approach. Soft approach dilakukan bukan hanya menyangkut deradikalisasi. Kesiapsiagaan nasional dan pencegahan ada tiga hal yang diamankan di sana.

**MODERATOR:** Masih mampu ya mengatasi masalah?

**DIDIK NOVI:** Kita ada Brimob, itu tidak bisa dikesampingkan. Pada saat proses penetapan Perpres, kebetulan saya ikut juga dalam diskusinya, kita juga menyarankan agar dalam perpres ini juga dengan leveling. Kita tidak menutup diri dengan kekuatan TNI yang kita banggakan. Keterlibatan TNI sebenarnya sudah berlangsung. Di BNPT bisa kelihatan sekali di sana, cerminan dari semua unsur dan lembaga aparat negara ada di sana. Porsinya yang membedakan.

Bicara penegakan hukum, harus *clear*, mereka tidak bisa masuk. Untuk pencegahan, kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi dan kemudian the lion plus capacity atau yang secara levering persenjataan anti teroris seperti tadi, setelah mereka tidak bisa diatasi dengan cara law enforcement, baru mereka bisa masuk.

Kalau dengan proposal sekarang, misalnya ada kejahatan yang dilakukan oleh oleh teroris yang menggunakan pisau kecil, tiba-tiba diturunkan Kopassus atau Denjaka yang memiliki kapasitas sangat tinggi, sama dengan merendahkan mereka. Kita bangga sama mereka, kita libatkan mereka, tetapi mereka harus berhadapan dengan yang selevel. Itu menurut kami. Demikian yang bisa kami berikan masukan.

**MODERATOR:** Oke, ternyata macam-macam terorisme belum sampai pada level kondisi yang memerlukan pelibatan militer. Mohon tanggapan Pak Al-Araf.

**AL-ARAF:** Sebuah negara, pemerintah harus membuat spectrum ancaman dan imajinasi ancaman dari level yang low sampai high density. Baik itu ancaman terorisme atau yang lain, sebuah negara harus melihat bahwa ancaman itu dalam diameter yang sangat ekstrim yang mengancam kedaulatan negara.

Imajinasi pemerintah dalam melihat ancaman itu, itu harus ada dalam formulasi kebijakan pemerintah. Karena itu teman-teman dan kita menganggap bahwa dalam konteks ancaman terorisme itu, harus ada variasi atau formulasi

ancaman terorisme yang berbagai ragam. Kemarin misalnya Ibu Conny mengatakan ada berbagai variasi ancaman, ada *bio terrorism*, ada *cyber terrorism* dll. Itu sesuatu yang biasa saja tentang ancaman yang berkembang tersebut.

Yang menjadi persoalan adalah bahwa dinamika variasi ancaman tadi apakah mengalami eskalasi peningkatan, sangat massif sehingga memungkinkan negara untuk meningkatkan kapasitas penggunaan militer dalam menghadapinya. Jadi dalam konteks itu, diskusi kita tentang ancaman, harus diukur dari basis skala ancaman terorisme itu seperti apa. Kalau dalam batas ancaman masih *low intensity*, maupun medium, maka negara cukup menggunakan aparat penegak hukum saja. Kata Mas Didik tadi, kalau yang dihadapi teroris yang bersenjata tajam, ya tidak perlu melibatkan Kopassus. Tapi kalau ancaman terorisme sudah bergeser menjadi pemberontakan bersenjata, misalnya ISIS di Suriah yang menguasai satu wilayah yang didukung penggunaan senjata seperti itu, ancaman terorismenya meningkat, sehingga kapasitas dalam pengerahan pasukan untuk menanggulangnya juga tidak cukup dengan kepolisian tetapi juga perlumelibatkan militer. Pada titik seperti itu militer dilibatkan untuk mengatasi hal tersebut. Boleh, sangat boleh.

Pertanyaannya adalah apakah di Indonesia kita tidak memiliki dinamika untuk menghadapi ancaman seperti itu? Pada tataran UU sudah ada semua. Maka saya katakan, dinamika normal atas ancaman terorisme sudah ditetapkan dengan pendekatan criminal justice system (CJS). Ketika ancaman terorisme meningkat, apakah militer bisa dilibatkan. Sangat bisa dilibatkan, dan harus dan boleh. Ketika kapasitas penegak hukum tidak bisa mengatasinya dan ancaman terhadap suatu wilayah, misalkan, dikuasai oleh kelompok terorisme dengan persenjataan yang massif, maka pada titik itu kapasitas militer dilibatkan, sangat mungkin. Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan Perpres? Jawaban saya, tidak perlu. Pakai pasal 7 dan 43 UU TNI sudah cukup untuk mengatur pelibatan militer, sehingga Perpres itu tidak perlu. Tetapi, karena UU Anti Terorisme ia kemudian dibuat.

Jadi keliru, seharusnya DPR dan pemerintah bukan membuat Perpres untuk mengatur operasi militer selain perang (OMSP) dalam rangka mengatasi ancaman-ancaman non perang tadi itu, tapi seharusnya DPR membuat UU tentang Tugas Perbantuan TNI dalam mengatasi persoalan-persoalan selain perang. Tapi kan yang dibuat bukan UU Perbantuan TNI, tetapi secara parsial dengan Perpres. Inilah yang kemudian menimbulkan problematik, tetapi secara prinsip kalau pun Perpres ini terus dibahas, buat saya ada hal yang penting untuk diatur dalam Perpres tersebut.

Pertama, Perpres tersebut harus dikeluarkan atas dasar keputusan politik presiden, tidak bisa tanpa itu. Kedua, TNI terlibat ketika eskalasi ancaman

meningkat tinggi dan ketika kapasitas penegak hukum sudah tidak bisa mengatasi situasi ancaman lagi, itu boleh melibatkan TNI. Ketiga, sifatnya harus sementara, tidak boleh permanen. Yang namanya pelibatan militer pada OMSP itu sifatnya *ad hoc*. Ketiga prinsip itulah yang paling penting dalam upaya mengatasi keadaan. Dan yang keempat, harus proporsional, tidak boleh secara berlebihan.

Ada kekeliruan anggapan tentang masyarakat sipil seolah-oleh menolak pelibatan militer dalam mengatasi terorisme. Tidak, dalam artian dalam batasan seperti di atas. Masyarakat sipil menyadari bahwa pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dimungkinkan, tapi bukan dalam bentuk Perpres itu. Harus diatur dengan benar, dengan pasal 3 ayat 2 dan 3 itu sudah benar. Oleh karena itu pengaturannya harus dengan tiga prinsip tadi. Ada yang keliru menafsirkan masyarakat sipil menolak pelibatan militer, tidak. Di negara manapun misalnya di Perancis ketika terjadi serangan teroris yang membabi-buta maka Perdana Menteri mengerahkan militer untuk mengatasi karena dianggap emergensi. Di Indonesia apakah dimungkinkan, sangat! Pertanyaannya, apakah itu membutuhkan Perpres, tidak perlu. Undang-Undang TNI bisa dipakai. Tapi kalau mau membuat Perpres monggo, syaratnya ketiga prinsip tersebut di atas harus dipenuhi dengan dasar UU TNI. Jadi sekali lagi saya katakan, varian ancaman sangat beragam, tapi prinsip pertamanya adalah variasi ancaman tadi adakah eskalasi yang meningkat dalam ancaman tersebut. Kalau eskalasinya belum mengancam kedaulatan wilayah, tidak perlu melibatkan militer. Ketika kapasitas penegak hukum sudah tidak bisa lagi, baru militer diterjunkan, karena militer kerjanya bukan bion penegakan hukum tetapi kill or to be kill. Jadi, menurut saya ada dinamika yang keliru dalam melihat persoalan itu.

**MODERATOR:** Ini ada permintaan Pak Warek UBJ, Pak Slamet Pribadi, untuk menyampaikan masukan. Silahkan Pak Slamet.

**SLAMET PRIBADI:** Yang saya cintai Prof Kikiek dan Bapak Gubernur Lemhannas, dua-duanya figure yang saya hormati, bapak dan ibu sekalian. Kami sampaikan, bahwa soal terorisme itu ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, soal operasi intelijen. Kedua, operasi penyelidikan. Ketiga, operasi penyidikan. Kalau sisi pertama yaitu operasi intelijen tentu bisa saja berkolaborasi, tapi apa mungkin teman-teman intelijen akan semudah memberikan informasi atau sharing informasi. Operasi penyelidikan dimaksudkan untuk mendukung penegakan hukum, yang di dalamnya ada non projusticia. Tapi meskipun non projusticia itu adalah dalam rangka mendukung penegakan hukum.

Jadi kalau dalam rangka operasi penegakan hukum sepertinya teman-teman dari TNI akan mengalami kesulitan. Contoh, ketika menangkap seseorang yang

muaranya penegakan hukum, dimana penegakan hukum saat ini dalam rangka tertib sipil dan harus di selesaikan dengan cara hukum sipil, maka teman-teman TNI berhasil menangkap seseorang pelaku bagaimana tindak lanjut berikutnya karena terikat dengan hukum sipil. Dimana juga terkait dengan system pembuktian hukum, ini yang tidak dipunyai teman-teman dari TNI. Persis seperti dikatakan Pak Al-Araf tadi, ada intensitas rendah dan ada tinggi. Dalam pelibatan TNI harus ada permintaan atau perbantuan. Dalam kaitan dengan penangkapan dan kemudian dia menjadi saksi di pengadilan, ini TNI akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana dia menangkap, mengamankan barang bukti dll.

**MODERATOR:** Selanjutnya silahkan tanggapannya Pak Djuni Thamrin.

**DJUNI THAMRIN:** Pertanyaan paling penting adalah setelah ini mau apa? Karena kita sudah dihadapkan pada produk hukum yang cacat hukum, dan apakah kemudian kita sebagai elemen masyarakat akan diam saja? Apakah harua ada tindakan yang konkrit, untuk menyampaikan hasil pembicaraan ini kita tujukan kepada pihak yang perlu, terutama presiden dan DPR untuk mengetahui hal ini sehingga jangan sampai kesalahan ini terjadi. Ini kan tidak proporsional. Jangan sampai presiden kemudian disandera oleh pernyataan-pernyataan yang punya implikasi politik yang sangat serius. Jadi hasil dialog ini untuk bisa diteruskan kepada lembaga-lembaga negara, presiden dan DPR, sehingga ada tinjauan ulang terhadap Perpres ini.

**MODERATOR:** Pak Yosie bagaimana relasi kerjasama dengan militer di era demokrasi dari aspek keamanan non tradisional ini sebaiknya bagaimana?

**YOSIE:** Saya membawa lebih jauh pernyataan Mas Aal yang diperlukan itu adalah aturan pelibatan, bahwa ada dimungkinkan pelibatan militer dengan melihat skala ancamannya. Mungkin yang perlu kita dorong adalah dengan mengesampingkan judicial review, karena itu jalannya panjang, yang mungkin bisa dilakukan masyarakat sipil supaya menjaga kebijakan kontra terorrisme kita di jalur demokrasi, saya kira kita perlu mengawal tentang aturan pelibatan. Saya menawarkan beberapa variable. Pertama, sejauh mana tindakan terror itu mengancam infrastruktur kritis. Ini perlu ada skala pengukurannya. Kedua, skala relative, yang kami sebut sebagai offence defense balance (perimbangan serangan dan pertahanan) yang itu juga harus dilokalisir. Misalkan di Poso, siapa yang akan diterjunkan disitu, maka di situ butuh intelijen dan analisis intelijen yang akan mengukur secara persenjataan mereka seperti apa dan kekuatan dari aparat secara gabungan seperti apa, medannya bagaimana dst, lalu disitu dilakukan offence defense balance investment. Kok ternyata hasil perhitungannya tidak menguntungkan bagi aparat, di situ mungkin membuat garis batas ini mungkin melakukan pelibatan militer di situ.

Berikutnya, supaya masuk ke area terorisme di level cyber yang dikhawatirkan oleh Conny, itu tentang bagaimana serangan itu mempengaruhi social economic foundation. Cyber terorisme mungkin tidak akan mengancam secara fisik untuk critical infrastruktur, tetapi mereka melakukan perusakan terhadap dasar-dasar sosial ekonomi masyarakat yang terkontaminasikan. Kalau ada skala yang bisa mengukur tentang skala ini, maka itu baru bisa melibatkan militer.

Sejauh mana pula masyarakat sipil dimungkinkan mengasi sekuritisasi atau militerisasi ini. Karena memungkinkan tidak masyarakat sipil melakukan antithesis menganalisis intelijennya. Intinya memungkinkan masyarakat sipil melakukan check and balance atau keputusan kebijakan taktis dan strategis dalam pelibatan militer.

**MODERTOR:** Silahkan kalau mau menambahkan Pak Didik

**DIDIK NOVI:** Kalau kita berbicara pelibatan TNI kita kembali pada penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme. Dalam hal ini ada beberapa porsi, di mana penegakan hukum ini hanya salah satunya saja. Ada pencegahan, ada kesiapsiagaan nasional, penegakan hukum dan deradikalisasi. Dari empat hal itu, sebenarnya dalam hal pencegahan, kesiapsiagaan nasional, dan sebenarnya dalam hal pencegahan, kesiapsiagaan nasional, dan sebenarnya dalam hal pencegahan, kesiapsiagaan nasional, dan deradikalisasi, TNI atau militer full langsung bisa berperan di situ. Kemudian bicara penegakan hukum, dalam pelibatan TNI adalah perbantuan. Itu sudah jelas posisinya, karena doktrin TNI dan Polri kan berbeda. Bahkan operasi intelijen TNI nya pun dibandingkan dengan operasi intelijen Densus 88 sangat berbeda. Operasi intelijen Densus 88 untuk menemukan bukti-bukti, yang bisa dibawa dalam proses di pengadilan sehingga laporan yang diperoleh Densus 88 atau pun polisi, bisa dibawa ke pengadilan atau sebagai alat bukti, Sehingga pelibatan TNI adalah perbantuan. Kemudian, yang tadi bukan zonasi tapi level eskalasi yang bisa dimasukkan untuk ukuran perbantuannya untuk mengubah di Perpres tersebut. Harus diubah menurut saya. Terimakasih.

**MODERATOR:** Sebelum saya kembali ke Prof Kikiek barangkali ada tambahan dari Pak Agus:

**AGUS WIDJOJO:** Kelemahan kita sekarang ini adalah system nasional dan tidak ada yang tertarik untuk membangun system nasional dalam iklim sekarang. Sekarang ini menuju pada pragmatism, kenangan, masa lalu biasanya bagaimana, tetapi pembangunan system nasional sejak reformasi di alam demokrasi, tidak banyak yang tertarik, Kalau ini setengah-setengah, sama seperti orang yang habis sakit dia menganggap dirinya sembuh, kalau dia terkena serangan untuk kedua kalinya berbahaya. Jadi, pembangunan system nasional ini harus dituntaskan.

Kemudian tadi dikatakan, kalau intensitasnya sudah tinggi maka akan menjadi porsi TNI, ukurannya bagaimana? Kembali lagi di dalam demokrasi, masalah akuntabilitas itu tidak dengan menilai kondisi, tetapi mengembalikannya kepada kaidah demokrasi. Kaidah demokrasi kebenarannya diukur melalui keabsahan konstitusionalitas, legalitas untuk mengerahkan TNI ada di siapa? Ada di presiden. Silahkan presiden menilai, sudah waktunya belum TNI dilibatkan, tentunya dia akan mengecek kepada kepala daerah, misalnya untuk Poso apakah daerah masih bisa mengatasi, kalau tidak maka kepala daerah akan melapor kepada presiden. Kemudian presiden akan mengerahkan bantuan militer. Supaya presiden tidak sendirian, maka ia memerlukan bantuan oleh Dewan Keamanan Nasional. Itu forumnya dengan presiden memanggil mereka bersidang dan meminta masukan dan saran, yang kemudian presiden memutuskan apa yang harus dilakukan.

Bisa saja satu prang membawa M-16 di Monas, Presiden sudah mengerahkan pasukan Kopassus. Itu sah. Kita tidak mengatakan suatu kebijakan dalam demokrasi itu benar atau salah, tetapi sah atau tidak. Kalau presiden yang memutuskan, benar atau tidaknya nanti DPR yang akan menilainya. Jadi, kita jangan kelepasan perspektif dalam meninjau persoalan seperti ini.

Dalam penegakan hukum, inti dari lawan terror itu operasionalnya adalah penegakan hukum. Kesiapsiagaan buat TNI, ngapain itu TNI disiapsiagakan kalau tidak digunakan dalam operasional dalam penegakan hukum. Logikanya ini tidak ada urutan-urutannya.

BNPT tugasnya apa, Densus 88 apa? Kita perlu melihatnya secara tajam, sehingga sampai pada pengupasan masalah termasuk sampai pada masalah yang paling mendasar. Demikian, terimakasih.

**MODERATOR:** Silahkan Prof Kikiek.

**PROF KIKIEK:** Satu produk hukum itu pada dasarnya adalah produk politik. Konsensus politik melahirkan produk-produk hukum dan konsensus itu selalu berubah. Dari awal saya sudah tahu, Pak Agus ini arahnya mau ke DKM, National Security Council. Tapi Pak Agus dengar laporan anak buahnya di Wantanas, yang dirancang akan ditransformasikan menjadi DKM. Saya ada di dalam di situ Pak Agus.

Kita bicara ideal pada tingkat paradigm, tidak punya masalah, tidak ada perbedaan. Tetapi pada arsitektur praksisnya macam-macam, dan pada ujungnya di lapangan bisa jauh berbeda. Bagaimana kebijakan yang mungkin ini bisa disatukan dalam DKM, kalau DKM statusnya seperti di Amerika Serikat sebagai penasihat. Kita belum sepakat sampai ke arah sana di tim yang merumuskan itu. Ujung-ujungnya apa, siapa yang nanti jadi Sekjen DKN nya. Doni Monardo dia bilang siap, kalau ditunjuk tapi kan ada nama lain, seperti



Agus Widjojo, ada nama Tito Karnavian, tapi dia menyebut nama Luhut Panjaitan. Di tingkat itu lalu menjadi sangat praktis.

Demikian. Saya tidak akan menyimpulkan diskusi ini karena kalau saya simpulkan saya sama saja melecehka yang lain. Terimakasih.

MODERATOR: Demikian diskusi kita pada siang hari ini. Terimakasih. \*\*\*

**LAMPIRAN DAFTAR HADIR FGD VIRTUAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>LEMBAGA</b>
1	Prof Hermawan Sulisty Ph.D	Ka. Puskamnas UBJ
2	Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo	Gubernur Lemhannas
3	Prof. Drs. Tatang Ary Gumanti, M.Buss.Acc., Ph.D	Warek I UBJ
4	Dr Slamet Pribadi, SH., MH	Warek II UBJ
5	Dr. Diah Ayu Permatasari, ST., SIP, M.IR	Warek IV UBJ
6	Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM	Dekan FH UBJ
7	Ir. Djuni Thamrin, Ph.D	Ka. LPPMP
8	Dr. Istianingsih Sastrodiharjo, M.S.Ak	Pjs Dekan FE UBJ
9	Aly Asghar, S.S., MA.Pol	Ses. Puskamnas
10	Al Araf, S.H., M.T	FH UBJ/ Direktur Imparsial
11	Dr. Hizkia Yosias Polimpung, S.IP, M.Si	Wadek I Fikom UBJ
12	Dr Nur Iman Subono	FISIP UI
12	Bhatara Ibnu Reza, Ph.D	FH UBJ/ Komisi Kejaksaan
13	Mira Sekar Arumi, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Plt. Dekan Fakultas Psikologi
14	Ismaniah, S.Si., M.M	Dekan Fakultas Teknik
15	Ir. Turino Yulianto, M.Si	Dir. Pengembangan TI UBJ
16	Aloysius Harry Mukti, Ph.D	FE UBJ
17	Prasojo, S.Sos., M.si	Fikom UBJ/ LPPMP
18	KBP Dr Eko Rudi Sudiarto	Polri
19	Leeberthy Taskarina	BNPT
20	AKBP Didik Novi	BNPT
21	Prada Baso	Kasatgaswil BNPT
22	Indah Amaritasari, SIP., MA	FH UBJ
23	Aziz Rahmani, S.IP., M.Si	Fikom UBJ
24	Lidia Handayani	FISIP UI
25	Ika Prabandini A., S.Ikom	Staf. Puskamnas
25	Drs Sumarno	Staf Puskamnas